



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.167, 2014

KEMEN LH. Logo. Ekolabel. Pencantuman.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah mengembangkan sistem sertifikasi dan verifikasi ekolabel sebagai perangkat lingkungan yang bersifat proaktif;**
 - b. bahwa logo Ekolabel Indonesia dan logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia dengan Nomor registrasi 025753 dan nomor registrasi 047217 merupakan milik Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga perlu diatur penggunaannya;**
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengembangan sistem label ramah lingkungan perlu diatur penerapannya;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pencantuman Logo Ekolabel;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENCANTUMAN LOGO EKOLABEL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo Ekolabel adalah logo yang hak ciptanya dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa sebuah produk tertentu telah memenuhi aspek lingkungan meliputi perolehan bahan baku atau sumber daya alam, proses produksi, distribusi, penggunaan, dan/atau pembuangan sisa suatu produk.
2. Lembaga Sertifikasi Ekolabel yang selanjutnya disingkat LSE adalah lembaga yang telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi ekolabel.
3. Lembaga Verifikasi Ekolabel yang selanjutnya disingkat LVE adalah lembaga yang telah teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang melakukan verifikasi terhadap pernyataan klaim aspek lingkungan suatu produk.
4. Logo Ekolabel Indonesia adalah logo ekolabel yang diberikan terhadap suatu produk tertentu yang telah disertifikasi oleh LSE.
5. Logo Ekolabel Swadepklarasi Indonesia adalah logo ekolabel yang diberikan terhadap suatu produk tertentu berdasarkan hasil verifikasi LVE atas klaim produsen, importir, distributor, pengecer, pemilik merek dagang, atau pihak lain yang berkepentingan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur pencantuman Logo Ekolabel.

Pasal 3

Logo Ekolabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Logo Ekolabel Indonesia; dan
- b. Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia.

Pasal 4

- (1) Logo Ekolabel Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dicantumkan pada produk yang:
 - a. telah memperoleh sertifikat dari LSE; dan
 - b. memperoleh persetujuan pencantuman dari Menteri.
- (2) Persetujuan pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan permohonannya secara tertulis oleh LSE kepada Menteri.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan :
 - a. mengisi formulir permohonan pencantuman Logo Ekolabel Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. melampirkan fotokopi sertifikat yang telah dilegalisasi oleh LSE.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan:
 - a. surat penolakan; atau
 - b. surat persetujuan.
- (6) Menteri dapat mendelegasikan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penerbitan surat penolakan atau surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang standardisasi.

Pasal 5

- (1) Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dicantumkan pada produk yang:
 - a. telah memperoleh surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh LVE; dan
 - b. Memperoleh persetujuan pencantuman dari Menteri.

- (2) Surat keterangan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat informasi:
- a. identitas pemohon;
 - b. identitas produk yang diuji;
 - c. metode uji yang digunakan;
 - d. tanggal mulai berlakunya pernyataan verifikasi dan masa berlaku hasil verifikasi;
 - e. pernyataan kesesuaian antara klaim dan hasil uji;
 - f. pernyataan produsen tentang penataan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - g. pernyataan produsen tentang penerapan sistem manajemen lingkungan.
- (3) Pernyataan produsen tentang penataan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus disertai dengan bukti penataan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan pencantuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diajukan permohonannya secara tertulis oleh Pemohon kepada Menteri dengan:
- a. mengisi formulir permohonan pencantuman Logo Ekolabel Swadepklarasi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. melampirkan surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh LVE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri melakukan verifikasi permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan:
- a. surat penolakan; atau
 - b. surat persetujuan.

- (4) Menteri dapat mendelegasikan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerbitan surat penolakan atau surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat eselon I yang bertanggung jawab di bidang standardisasi.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b atau Pasal 6 ayat (3) huruf b, pemohon berhak mencantumkan:
- a. Logo Ekolabel Indonesia; atau
 - b. Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia.
- (2) Bentuk, ukuran, dan warna Logo Ekolabel Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bentuk, ukuran, pernyataan klaim aspek lingkungan, dan warna Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pencantuman Logo Ekolabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan pencantuman Logo Ekolabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
- a. 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku pencantuman Logo Ekolabel berakhir; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk Logo Ekolabel Indonesia atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia.

Pasal 8

- (1) Menteri mengumumkan setiap persetujuan permohonan pencantuman Logo Ekolabel melalui situs Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
- a. identitas produk;
 - b. identitas pemohon;
 - c. nomor surat persetujuan pencantuman Logo Ekolabel;
 - d. masa berlaku pencantuman Logo Ekolabel; dan
 - e. identitas LSE atau identitas LVE.

Pasal 9

Menteri melakukan pembinaan terhadap pencantuman Logo Ekolabel.

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat mengadukan yang dikategorikan dengan pelanggaran peraturan kepada Menteri apabila mengetahui adanya penyalahgunaan terhadap pencantuman Logo Ekolabel.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan.
- (3) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Apabila pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terbukti, pelaku usaha dikenakan sanksi berupa teguran untuk mencabut pencantuman Logo Ekolabel.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, pelaku usaha dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.

Pasal 12

- (1) Permohonan pencantuman Logo Ekolabel tidak dikenakan biaya.
- (2) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN